

**TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA
SERANG DALAM PERSPEKTIF UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 69/PUU-XIII/2015**
*JURIDICAL REVIEW OF THE REGISTRATION OF MARRIAGE
AGREEMENTS IN SERANG CITY IN THE PERSPECTIVE OF LAW
NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER
1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE AND THE DECISION OF THE
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015*

Ayu Putri Lestari, Irwan Sapta Putra dan Ayang Fristia Maulana

Universitas Bina Bangsa

Korespondensi Penulis : ayuputril2903@gmail.com, irwansp.law@gmail.com,
fristia.maulana@gmail.com.

Citation Structure Recommendation :

Lestari, Ayu Putri, Irwan Sapta Putra, Ayang Fristia Maulana. *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Perjanjian Kawin di Kota Serang dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Perjanjian kawin merupakan kesepakatan tertulis antara suami istri untuk mengatur harta, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang sah apabila dibuat secara notariil dan didaftarkan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran perjanjian kawin, baik sebelum maupun sesudah perkawinan, berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Kesimpulannya tanpa pendaftaran resmi, perjanjian hanya berlaku secara privat dan tidak mengikat pihak ketiga.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pendaftaran, Perjanjian Kawin

ABSTRACT

A marriage agreement is a written agreement between husband and wife to regulate the property, rights, and responsibilities of each legal party if made notarially and registered. The research uses normative juridical methods and qualitative descriptive analysis. This research shows that the registration of marriage agreements, both before and after marriage, plays an important role in providing legal certainty and protection for the parties. In conclusion, without official registration, the agreement is only valid privately and is not binding on third parties.

Keywords: Legal Certainty, Registration, Marriage Agreement

A. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain dalam suatu tatanan masyarakat. Tidak ada manusia yang bisa hidup sepenuhnya sendiri tanpa menjalin hubungan sosial. Jika pun ada yang hidup sendiri, sifatnya hanya sementara dan tidak selamanya. Salah satu bentuk interaksi sosial yang paling mendasar dapat terlihat melalui ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang keberadaannya telah diatur secara resmi dalam ketentuan hukum. Salah satu bentuk hubungan sosial yang paling mendasar adalah melalui ikatan perkawinan antara pria dan wanita, yang diatur secara resmi dalam hukum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial atau spiritual, tetapi juga membawa implikasi hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban suami istri, termasuk kemungkinan adanya harta bersama selama perkawinan berlangsung.¹

Dalam kehidupan perkawinan, tidak menutup kemungkinan muncul berbagai permasalahan rumah tangga, seperti persoalan harta bersama, utang piutang, pengasuhan dan pendidikan anak, serta masalah lainnya yang dapat memicu konflik atau ketegangan antara suami dan istri. Sebagai langkah pencegahan, pasangan suami istri dapat menyusun perjanjian perkawinan yang memuat ketentuan-ketentuan penting guna memberikan perlindungan terhadap hak serta kepentingan masing-masing pihak.

Perjanjian perkawinan merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum menikah untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Meskipun demikian, praktik pembuatan perjanjian perkawinan masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat karena dinilai tidak etis dan juga terkesan materialistis.

¹ Abel Edgar Anugrah Dwiputra, *Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Education and Development, Vol.11, No.1 (Januari 2023), p.82-86.

Padahal, perjanjian ini justru dapat menjadi solusi yang tepat untuk menghindari permasalahan, khususnya dalam hal pembagian harta bersama jika terjadi perceraian atau perselisihan terkait aset yang diperoleh selama masa perkawina.²

Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang disusun oleh calon suami dan istri, yang dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dengan tujuan untuk mengatur akibat hukum perkawinan terkait harta kekayaan.³

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian kawin merupakan kesepakatan yang disusun oleh suami dan istri secara bersama-sama, yang dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilaksanakan. Sehingga tidak dimungkinkan untuk membuat perjanjian kawin setelah pasangan resmi menikah. Selain itu, perjanjian kawin juga harus dibuat secara tertulis, tidak boleh hanya dilakukan secara lisan. Hal ini karena perjanjian kawin dapat membawa akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila pihak ketiga dimaksud tersangkut dalam perjanjian kawin yang dibuat calon mempelai.

Mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian kawin berlaku mengikat pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan ini dilakukan dengan cara mencatat perjanjian kawin dalam akta perkawinan.⁴

Akan tetapi, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah sebagai Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur yaitu “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat

² Imam Wahyu Jati, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No.2 (Desember 2023).

³ M. Sopiyan, *Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol.6, No.2 (Juli 2023), p.175-190.

⁴ Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan, *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (Desember 2021), p.109-122.

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.⁵

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kontrak pernikahan adalah sebuah kebutuhan untuk setiap pasangan suami istri, sehingga tidak perlu diatur untuk dibuat hanya sebelum atau pada saat pernikahan. Namun, kontrak tersebut harus tersedia selama masa pernikahan. Pembatasan ini dianggap melanggar kebebasan serta hak konstitusional pasangan suami istri.⁶

Sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau saat pernikahan, namun kini pasangan suami istri dapat menyusunnya kapan saja selama pernikahan mereka. Pasangan dapat menyusun perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis dan selanjutnya mengesahkannya melalui pegawai pencatat perkawinan atau meminta bantuan notaris untuk menyiapkan akta perjanjian tersebut. Dalam situasi ini, notaris tidak sembarangan memberikan bantuannya dalam menyusun perjanjian perkawinan, melainkan harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang tidak dibuat di hadapan notaris pada dasarnya dianggap tidak sah secara formal, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dokumen yang tidak berbentuk akta autentik juga tidak dapat dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan, sehingga tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, misalnya kreditur atau pihak luar lainnya. Perjanjian yang dibuat tanpa notaris lebih berisiko menimbulkan perdebatan di pengadilan karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, perjanjian yang dibuat melalui notaris memberikan jaminan perlindungan hukum, baik bagi pasangan maupun pihak ketiga. Peran notaris juga penting untuk memastikan isi perjanjian disusun secara cermat sesuai ketentuan hukum, sehingga meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.⁷

⁵ Berlianny Amalia dan Rahmida Erliyani, *Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Collegium Studiosum Journal, Vol.7, No.1 (Juni 2024), p.131-141.

⁶ Abel Edgar Anugrah Dwiputra, *Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, p.84.

⁷ Esther Masri dan Sri Wahyuni, *Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan*, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol.21, No.1 (Januari 2021), p.118-119.

Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi berwenang pada dasarnya hanya memiliki kedudukan administratif bagi pasangan suami istri. Artinya, perjanjian tersebut hanya berlaku sebagai kontrak privat antara kedua belah pihak, tanpa mengikat pihak ketiga seperti kreditur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan, karena pihak ketiga tetap dapat mengajukan klaim atas harta bersama, meskipun pasangan telah menyepakati adanya pemisahan harta. Tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan juga menimbulkan kemungkinan adanya perbedaan penafsiran di pengadilan mengenai keabsahan maupun efektivitasnya. Hal tersebut dapat terjadi apabila salah satu pihak menggugat keabsahan perjanjian atau pihak ketiga, seperti kreditur, mengabaikan isi perjanjian dengan tetap menuntut harta bersama.⁸

Implementasinya di daerah, khususnya di Kota Serang, masih mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris serta didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Sebagai hasilnya, kesepakatan yang dihasilkan secara lisan atau tidak resmi sering kali tidak diterima oleh pengadilan ketika ada sengketa. Hambatan selanjutnya kompleksitas hukum itu sendiri, proses pembuatan perjanjian perkawinan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum perkawinan dan hukum perdata. Pasangan yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai mungkin kesulitan untuk membuat perjanjian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih lanjut, dengan mengangkat permasalahan **“Tinjauan Yuridis Pendaftaran Perjanjian Kawin di Kota Serang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”**.

⁸ Addinur, Addinur dan Gunawan Djajaputra, *Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Secara Otentik yang Tidak di daftarkan Oleh Notaris*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.7, No.2 (November 2025), p.702-710.

⁹ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, p.86.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut yang telah dijelaskan di atas, yang berperan sebagai identifikasi kendala dalam hal usulan proposal penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pendaftaran perjanjian kawin di Kota Serang sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Apa akibat hukum jika perjanjian kawin tidak di daftarkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

B. PEMBAHASAN

1. Proses Pendaftaran Perjanjian Kawin di Kota Serang Sebelum dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Secara umum, perjanjian perkawinan memuat pengaturan mengenai akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan, seperti pengelolaan harta kekayaan masing-masing pihak (baik milik pribadi suami maupun istri), tanggung jawab dalam pemeliharaan serta pendidikan anak, hingga usaha untuk menghindari terjadinya kekerasan di dalam rumah, serta hal-hal lain. Perlu dipahami bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu kewajiban yang harus dibuat dalam setiap perkawinan, melainkan bersifat pilihan. Namun, apabila perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak terikat secara hukum terhadap isi perjanjian tersebut dan wajib untuk melaksanakannya.¹⁰

Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan dari segi norma. Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan kini tidak hanya bisa disusun sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat sepanjang ikatan perkawinan masih ada. Selain itu, pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan baik oleh pejabat pencatat perkawinan maupun oleh notaris.

¹⁰ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2020, p.16.

Setelah disahkan, isi dari perjanjian tersebut juga mengikat terhadap pihak ketiga, sejauh pihak ketiga memiliki kepentingan atau keterkaitan terhadap isi perjanjian tersebut. Dalam Pasal 29 ayat (4) setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga membuka ruang bagi pasangan untuk mengatur tidak hanya soal harta perkawinan, tetapi juga ketentuan lain yang mereka anggap penting, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan hasil dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah secara sah dengan warga negara Jepang dan pernikahannya telah tercatat di KUA. Permohonan ini diajukan karena Ike Farida mengalami pembatalan sepihak dalam pembelian rumah susun oleh pihak pengembang, dengan alasan ia tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta meskipun ia telah membayar lunas. Akibatnya, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, ia dianggap tidak memiliki hak atas tanah/bangunan karena harta bersama dianggap tercampur dengan suaminya yang WNA.

Ike Farida merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan akibat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan yang membatasi hak Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran untuk memiliki tanah atau bangunan apabila tidak disertai perjanjian perkawinan. Atas dasar itu, ia kemudian mengajukan permintaan pengujian hukum terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. Putusan ini memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 29 UU Perkawinan dan memperluas hak serta fleksibilitas pasangan suami istri, termasuk dalam perkawinan campuran, untuk membuat perjanjian perkawinan kapan pun selama pernikahan berlangsung. Putusan ini juga menegaskan bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk dalam konteks kepemilikan aset dan pengaturan harta dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri selama masa perkawinan membawa konsekuensi hukum terhadap harta bersama yang telah terbentuk sebelumnya. Isi perjanjian tersebut dapat memengaruhi status kepemilikan harta, yang pada prinsipnya menimbulkan dua kemungkinan: pertama, harta bersama yang telah ada sebelum perjanjian dapat dibagi dan dipisahkan antara suami dan istri; atau kedua, harta bersama tersebut tetap dianggap sebagai harta gabungan, sementara harta yang diperoleh setelah perjanjian menjadi harta terpisah. Apabila perjanjian kawin dibuat setelah pernikahan dan diberlakukan secara surut sejak awal perkawinan, maka hal ini tidak dapat menghapus status harta bersama yang sudah terbentuk karena akan menimbulkan pergeseran kepemilikan yang tidak dapat dilakukan secara sepihak. Perjanjian yang dibuat selama masa perkawinan harus membedakan antara harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian yang tetap menjadi harta bersama dan harta yang diperoleh setelah tanggal perjanjian, yang kemudian dianggap sebagai harta terpisah atau pisah harta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian setelah nikah meliputi:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, di mana pasangan suami istri dengan sadar dan tanpa paksaan bersepakat untuk mengadakan sebuah kesepakatan.
- b. Dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga memiliki bukti autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- c. Diberikan persetujuan oleh notaris atau petugas pendaftaran pernikahan, seperti di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang menganut agama Islam.
- d. Wajib didaftarkan ke instansi pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan mengikat, termasuk terhadap pihak ketiga.
- e. Melengkapi dokumen administratif, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta nikah, dan surat pernyataan mengenai harta masing-masing.
- f. Melampirkan keterangan harta bawaan, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak tergolong sebagai harta bersama.
- g. Mematuhi ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Hasil wawancara dengan bapak K.H. Anafi, hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Pukul 10.40. Menyampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimas Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B. 2674/DJ. III/KW. 00/9/2017 yang dikeluarkan pada 28 September 2017, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama ikatan perkawinan serta telah disahkan oleh notaris dapat didaftarkan oleh petugas pencatat nikah. Pendaftaran akan dicatat dalam kolom catatan pada Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah. Ketentuan dan prosedur untuk mendaftarkan perjanjian kawin selama dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan suami dan istri memberikan persyaratan yang sudah ditetapkan., antara lain:
 - 1) Persyaratan pendaftaran perjanjian kawin sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan
 - a) Fotocopy KTP;
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c) Fotocopy akta notaris mengenai perjanjian kawin yang telah mendapat dilegalisasi.
 - 2) Ketentuan untuk mendaftarkan perjanjian kawin yang dibuat saat sudah terikat dalam pernikahan
 - a) Fotocopy KTP;
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c) Fotocopy akta notaris dari perjanjian kawin yang sudah mendapatkan pengesahan;
 - d) Buku nikah pasangan suami dan istri.
- b. Kepala KUA Kecamatan sebagai pegawai yang mencatat pernikahan akan menuliskan informasi di kolom bawah akta nikah serta pada bagian catatan status pernikahan di buku nikah dengan kalimat "Perjanjian perkawinan berdasarkan akta notaris. nomor. telah tercatat dalam akta nikah pada tanggal. ", atau bisa juga membuat surat keterangan untuk pernikahan yang direkam di luar negeri dan perjanjian pernikahannya dibuat di Indonesia.

- c. Pencatatan pada dokumen perjanjian kawin dilakukan di bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah tercatat dalam akta nikah nomor :. . . . / / / atas nama. dengan. pada tanggal. kemudian ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah.
- d. Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian kawin atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri.

Dengan mendaftarkan perjanjian kawin ke lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk penganut Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk yang bukan Muslim, maka perjanjian tersebut memperoleh legalitas formal dan dapat dimasukkan ke dalam dokumen resmi, seperti kutipan akta perkawinan. Tanpa pendaftaran, perjanjian tersebut hanya berlaku secara privat antar suami istri, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, terutama dalam hal transaksi keuangan, pembagian harta, atau penyelesaian sengketa perdata. Oleh karena itu, bahwa pendaftaran bukan hanya sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai sarana perlindungan hukum yang substansial dalam menjamin efektivitas perjanjian kawin yang dibuat pasca pernikahan.

2. Akibat Hukum Jika Perjanjian Kawin Tidak di Daftarkan Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian kawin di Indonesia dapat dilakukan pada dua momen, yaitu sebelum atau setelah pernikahan berlangsung. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perluasan hak bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin setelah menikah.

Pada dasarnya, perjanjian kawin yang dibuat sebelum pernikahan harus dilakukan di hadapan notaris dalam bentuk akta otentik, yang kemudian wajib didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disingkat Dukcapil) bagi pasangan non-Muslim. Pendaftaran ini dilakukan bersamaan dengan pencatatan pernikahan,

agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga.¹¹ Isi dari perjanjian ini biasanya mengatur tentang pemisahan harta, pengelolaan utang, dan ketentuan lainnya yang dianggap penting oleh kedua belah pihak.¹²

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, pasangan suami istri yang telah menikah juga diberikan kewenangan hukum untuk membuat perjanjian kawin pasca nikah. Proses pembuatannya tetap harus dilakukan di hadapan notaris, kemudian perjanjian tersebut juga perlu didaftarkan ke instansi yang berwenang agar dapat berlaku terhadap pihak ketiga. Dalam praktiknya, sebelum menyusun perjanjian kawin pasca nikah, pasangan disarankan untuk melakukan inventarisasi atas seluruh harta bersama dan utang yang telah terbentuk selama masa perkawinan, guna menghindari sengketa di kemudian hari serta memastikan bahwa isi perjanjian mencerminkan kondisi riil yang terjadi.¹³

Baik perjanjian yang dibuat sebelum maupun sesudah perkawinan memiliki proses hukum yang sah dan dapat diberlakukan, asalkan memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya pembolehan perjanjian kawin pasca nikah ini merupakan bentuk pengakuan negara atas dinamika kehidupan rumah tangga dan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam institusi perkawinan.

Akibat hukum Jika perjanjian kawin tidak didaftarkan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperbolehkan kawin dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan berlangsung. Pencatatan perjanjian kawin menjadi aspek penting untuk memastikan keberlakuan hukumnya, terutama terhadap pihak ketiga.¹⁴ Akibat hukum yang timbul apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan putusan tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatat Sipil*, Sinar Grafik, Jakarta, 2021, p.288-289.

¹² Zulfiani Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Budi Utama, Yogyakarta, 2022, p.17.

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, p.19-20.

¹⁴ B. Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (April 2020), p.193-199.

- a. Tidak memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga, dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terangkut, jaminan perjanjian tersebut telah dicatat baik oleh instansi yang berwenang (KUA untuk Muslim atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim). Akibat jika perjanjian kawin tidak didaftarkan, perjanjian tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya (suami dan istri) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, seperti halnya kreditur, lembaga perbankan, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan harta benda dalam perkawinan. Contohnya dalam kasus perkawinan campuran, jika perjanjian harta tidak didaftarkan, pihak ketiga (misalnya, bank atau otoritas pajak) dapat menganggap harta sebagai harta bersama, sehingga menyulitkan WNI untuk memiliki hak milik properti atau menyelesaikan surat hutang.
- b. Ketidakpastian hukum dalam sengketa harta tanpa pencatatan, perjanjian kawin tidak memiliki bukti resmi di hadapan hukum, sehingga dapat memperkuat penegakan hak dan kewajiban dalam pencatatan harta perkawinan, misalnya pada saat perceraian atau pembagian waris. Contohnya jika suami-istri bersepakat memisahkan harta tetapi tidak mendaftarkannya, pemerintah dapat menerapkan asas harta bersama sesuai UU Perkawinan, mengabaikan perjanjian tersebut karena tidak adanya bukti pencatatan resmi.
- c. Potensi Kerugian bagi Pihak Ketiga Perjanjian kawin yang tidak didaftarkan dapat menimbulkan perselisihan dengan pihak ketiga, terutama kreditur. Misalnya, jika pasangan membuat perjanjian pemisahan harta selama perkawinan untuk menghindari tanggung jawab utang, tetapi tidak didaftarkan, kreditur dapat menuntut harta bersama karena perjanjian tersebut tidak mengikat mereka. Putusan MK menekankan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan itikad baik. Tanpa pencatatan, perjanjian berisiko dianggap tidak sah atau bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga.

- d. Ketidaksesuaian dengan prosedur hukum formal untuk muslim mengacu pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, perjanjian kawin harus dicatat dalam akta nikah atau kolom catatan status perkawinan di KUA. Jika tidak didaftarkan, perjanjian tersebut tidak diakui secara resmi oleh KUA, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem administrasi perkawinan Islam. Untuk non-Muslim pencatatan di Kantor Catatan Sipil diperlukan untuk memastikan perjanjian diakui dalam sistem administrasi negara. Tanpa pencatatan, perjanjian hanya bersifat perjanjian di bawah tangan, yang lemah di hadapan hukum.
- e. Perkawinan campuran putusan MK memberikan keinginan untuk perkawinan campuran (WNI dengan WNA), memungkinkan pemisahan harta untuk menghindari batasan kepemilikan properti bagi WNA. Namun, tanpa pencatatan, perjanjian tidak diakui oleh instansi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga WNI berisiko kehilangan hak milik karena dianggap harta bersama.
- f. Dampak pada perceraian atau kematian dalam hal perceraian, perjanjian kawin yang tidak didaftarkan dapat diabaikan oleh pengadilan, sehingga pembagian harta mengikuti asas harta bersama (Pasal 35 UU Perkawinan) atau ketentuan agama masing-masing. Dalam kasus kematian salah satu pasangan, perjanjian yang tidak didaftarkan dapat pembagian waris, karena tidak ada bukti resmi tentang status harta (misalnya, apakah harta tersebut terpisah atau bersama). Kesimpulan Jika perjanjian kawin tidak didaftarkan sesuai Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

C. PENUTUP

Pendaftaran perjanjian kawin, baik yang dibuat sebelum maupun setelah perkawinan, memiliki peran yang sangat penting karena menentukan apakah perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Jika tidak dicatatkan secara resmi, maka isi perjanjian hanya mengikat secara pribadi antara suami dan istri, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila muncul permasalahan atau sengketa dengan pihak luar. Proses pendaftarannya dilakukan

di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk non-Muslim, dengan memenuhi sejumlah syarat administratif yang telah ditentukan.

Serta tidak dilakukannya pendaftaran dapat menimbulkan sejumlah akibat hukum, antara lain timbulnya ketidakpastian hukum dalam pembagian harta, kerugian bagi pihak ketiga, dan pengabaian perjanjian dalam proses perceraian atau warisan. Selain itu, perjanjian yang tidak dicatat tidak diakui dalam sistem administrasi negara, sehingga melemahkan posisi hukum pasangan tersebut. Dalam konteks perkawinan campuran, ketiadaan pencatatan dapat menghambat hak WNI untuk memiliki properti karena harta dianggap sebagai harta bersama. Proses pendaftaran bukanlah sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah penting dalam menjamin legalitas, perlindungan hukum, serta kepastian hak dan kewajiban seluruh pihak yang terkait dengan perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmoko, Dwi, Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi).
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. (Malang: UMM Press).
- Djaja, Benny. 2020. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana).
- Usman, Rachmadi. 2021. *Hukum Pencatat Sipil*. (Jakarta: Sinar Grafik).
- Zainuddin, Zulfiani. 2022. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Yogyakarta: Budi Utama).

Publikasi

- Addinur, Addinur, dan Gunawan Djajaputra. *Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Secara Otentik yang Tidak di daftarkan oleh Notaris*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.2 (November 2025).
- Amalia, Berlianny dan Rahmida Erliyani. *Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7. No.1 (Juni 2024).
- Asyatama, Faradilla dan Fully Handayani Ridwan. *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (Desember 2021).
- Dwiputra, Abel Edgar Anugrah. *Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Jurnal Education and Development. Vol.11. No.1 (Januari 2023).
- Jati, Imam Wahyu. *Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.3. No.2 (Desember 2023).
- Masri, Esther dan Sri Wahyuni. *Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan*. Jurnal Kajian Ilmiah. Vol.21. No.1 (Januari 2021).
- Sopiyan, M.. *Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat. Vol.6. No.2 (Juli 2023).
- Waluyo, B.. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (April 2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.